



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
11. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

14. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
15. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame
24. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli bahan Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame Rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
25. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
26. Lokasi/panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
27. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame
28. Sudut Pandang Reklame adalah Komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.

29. Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan Reklame.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
55. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
56. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

57. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
58. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
59. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
60. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
61. Bupati adalah Bupati Sigi.
62. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
63. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
64. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pelaporan;
- f. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- g. pemeriksaan;
- h. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- i. penagihan;
- j. keberatan dan banding;
- k. gugatan Pajak;
- l. kedaluwarsa penagihan Pajak; dan
- m. penghapusan piutang Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis pajak dipungut berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; atau
 - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Air Tanah.
- (3) Jenis Pajak yang diperhitungkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu PBB-P2

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan di Daerah wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2.
- (2) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda.
- (4) Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (6) Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, atas suatu objek Pajak diberikan NOP.
- (7) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pendaftaran objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan secara individu, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Bapenda dan dilampiri dokumen pendukung:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga pemilik;

- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik objek Pajak;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari kepala desa) apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik objek Pajak;
- e. surat keterangan objek Pajak dari desa setempat;
- f. surat pernyataan bahwa objek Pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh kepala desa letak objek Pajak; dan
- g. surat persetujuan pemilik objek Pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik objek Pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemutakhiran data dan penghapusan data.
- (3) Pendataan data objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas Bapenda berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak terkait subjek dan objek Pajaknya sesuai prosedur pelayanan; dan
 - b. aktif, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas Bapenda dan juru pungut desa dengan cara mencocokkan dan memutakhirkan data objek dan Subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

- (4) Hasil pendataan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (5) Hasil pendataan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam berita acara pendataan yang ditanda tangani oleh petugas pendataan Bapenda dan kepala desa setempat.

Pasal 8

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikategorikan menjadi :
 - a. kategori 1, subjek dan objek ada;
 - b. kategori 2, subjek ada dan objek tidak ada;
 - c. kategori 3, subjek tidak ada dan objek ada; dan
 - d. kategori 4, subjek dan objek tidak ada.
- (2) Tindak lanjut dari hasil pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pemutakhiran data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah penagihan aktif terhadap tunggakan Wajib Pajak menggunakan STPD.
- (3) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 2 dan kategori 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c adalah pemutakhiran data meliputi :
 - a. mutasi objek penuh/mutasi objek sebagian;
 - b. pemutakhiran data objek (data luas tanah dan/atau bangunan dan data alamat objek); dan
 - c. pemutakhiran data subjek.
- (4) Tindak lanjut pemutakhiran data kategori 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah perbaikan data meliputi penonaktifan NOP dan penghapusan piutang.
- (5) Format STPD untuk jenis pajak *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan mengirimkan formulir SPOP dan/atau LSOP.
- (2) Wajib Pajak mengisi secara lengkap SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Badan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau L-SPOP.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SPOP dan/atau L-SPOP belum disampaikan kepada Bapenda, maka dilakukan penetapan secara jabatan.

Pasal 11

- (1) Pemutakhiran data atas mutasi objek penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a tidak menghilangkan NOP lama.
- (2) Pemutakhiran data atas mutasi objek sebagian terhadap tanah induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, setiap penerima pecahan mendapat NOP baru dan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (3) Dalam hal terdapat penggabungan beberapa NOP, NOP yang memiliki riwayat historis pertama yang akan dipakai sebagai NOP induk dan NOP lainnya akan dinonaktifkan.

Paragraf 3

Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua BPHTB

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap wajib BPHTB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek BPHTB kepada Bapenda.
- (2) Pendaftaran diri dan/atau objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi:
 - a. formulir permohonan; dan
 - b. surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Bentuk atau format surat pendaftaran objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. online.
- (2) Selain tempat pendaftaran manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat menetapkan tempat lain untuk pendaftaran wajib BPHTB dan/atau objek BPHTB.
- (3) Pendaftaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui website resmi Bapenda.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Bapenda melakukan pendataan wajib BPHTB dan/atau objek BPHTB berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek BPHTB dan/atau wajib BPHTB, termasuk informasi geografis objek BPHTB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga PBJT

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek Pajak.

- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Pasal 18

Ketentuan pendaftaran objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. objek PBJT yang bersifat insidentil; dan
- b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan tanda terdaftar objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data :
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. omzet per hari;
 - e. legalitas perizinan dari instansi atau perangkat terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (4) Hasil pendataan objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi PBJT di Daerah.

Paragraf 3
Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Reklame yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data :
 - a. nama Reklame;
 - b. penyelenggara Reklame;
 - c. alamat Reklame;
 - d. jenis Reklame;
 - e. ukuran Reklame;
 - f. sisi Reklame;
 - g. sudut pandang Reklame;
 - h. kelas jalan Reklame.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (4) Hasil pendataan objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak Reklame di Daerah.

Paragraf 3

Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kelima Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada kepala Bapenda.

- (2) Pendaftaran objek Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 26

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Air Tanah untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. omzet usaha;
 - e. volume kubikasi (m³) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - f. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.

- (4) Hasil pendataan objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak Air Tanah di Daerah.

Paragraf 3

Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kelima
Pajak MBLB

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.

- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - e. sistem elektronik.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data :
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. omzet usaha;
 - e. harga dasar MBLB;
 - f. volume kubikasi (m^3) pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - g. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada kepala Bapenda.
- (4) Hasil pendataan objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak MBLB di Daerah.

Paragraf 3 Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - b. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - c. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. perizinan berusaha terkait.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak terpenuhi, Bapenda menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (9) Nomor registrasi, NPWPD, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (10) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui:

- a. secara langsung;
- b. pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
- d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
- e. sistem elektronik.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 32

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Sarang Burung Walet untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam berita acara meliputi data:
 - a. nama usaha;
 - b. pemilik usaha;
 - c. alamat usaha;
 - d. omzet per hari; dan
 - e. legalitas perizinan dari instansi terkait.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Hasil pendataan objek dan Wajib Pajak digunakan oleh Bapenda sebagai data potensi Pajak Sarang Burung Walet di Daerah.

Paragraf 3

Penonaktifan Tanda Terdaftar Objek Pajak

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 34

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh kepala Bapenda yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. petugas tingkat kecamatan/desa/dusun;
 - c. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - e. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
 - f. sistem elektronik.
- (4) Tanda diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak merupakan:
 - a. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT pada petugas tingkat kecamatan/desa/dusun, dalam hal disampaikan melalui petugas tingkat kecamatan/desa/dusun;
 - c. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman, dalam hal disampaikan melalui pos;
 - d. tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat, dalam hal disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi;
 - e. tanggal pengiriman melalui surat elektronik tertentu yang ditetapkan oleh Bapenda; atau
 - f. tanggal pengunduhan melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Bapenda.
- (5) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Penetapan PBB-P2 atas wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

untuk subjek PBB-P2 yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Penetapan PBB-P2 atas objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan tidak terletak di lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau milik lembaga/instansi negara/Daerah, dan/atau Badan hukum milik negara/Daerah, dan/atau milik BUMN/BUMD dan/atau pihak lain tanpa seizin tertulis dari pihak terkait; dan
 - b. Bumi dan/atau Bangunan tidak berada dalam daerah/kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang mendirikan Bangunan.

Pasal 36

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

Pasal 37

- (1) Bapenda dapat menerbitkan SPPT untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan tanda terdaftar objek Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Bapenda dapat menerbitkan SPPT dan/atau STPD sebelum dan/atau setelah penonaktifan tanda terdaftar objek Pajak, apabila setelah penonaktifan tanda terdaftar objek Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (4) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 38

Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 39

Besarnya Pajak terutang untuk PBJT dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 40

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 42

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri memiliki alat pembatas pengukur/kWh meter, maka nilai jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan harga satuan listrik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tidak menggunakan alat pembatas pengukur/kWh meter, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik minimal, dan harga satuan listrik.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu pemakaian listrik minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk penggunaan sumber listrik utama ditetapkan 480 jam/bulan;
 - b. untuk penggunaan sumber listrik Cadangan ditetapkan 240 jam/bulan; dan
 - c. untuk penggunaan sumber listrik Darurat ditetapkan 60 jam/bulan.

Pasal 44

- (1) Harga satuan listrik yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d berlaku sama dengan tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan harga satuan listrik yang didasarkan pada penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib memberitahukan pelaksanaan penyesuaian tarif Tenaga Listrik kepada Wajib Pajak paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif Tenaga Listrik.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT Parkir tidak memungut pembayaran atas jasa/lahan parkir yang disediakan, maka penentuan Pajak terutang didasarkan pada perhitungan potensi terhadap tempat parkir yang disediakan.
- (2) Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan satuan ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif parkir yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besaran tarif retribusi tempat khusus parkir terdekat yang tersedia di wilayah tersebut untuk setiap jenis kendaraan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 46

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai sewa Reklame.

Pasal 47

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah

Pasal 48

- (1) Besaran Pengambilan Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan tarif PAT dan dasar pengenaan PAT.
- (2) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 50

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak MBLB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis pajak.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) an berpedoman pada nilai perolehan MBLB yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian harga patokan/harga standar MBLB sebagai dasar pengenaan pajak MBLB dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

Besarnya Pajak Sarang Burung Walet terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 54

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBB-P2 melakukan pembayaran atau penyeteroran PBB-P2 yang terutang dengan menggunakan STTS dan/atau bukti pembayaran elektronik.
- (3) Pembayaran atau penyeteroran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan unit pelaksana teknis badan;
 - b. bank yang telah ditentukan; dan
 - c. pembayaran elektronik melalui website resmi Bapenda.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kedua
BPHTB

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 55

- (1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (4) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan Objek Pajak.
- (5) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditandatangani setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b dibantu oleh PPAT/Notaris.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (9) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) PPAT atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal PPAT, notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Bapenda paling lambat 1 x 24 jam sebelum batas waktu pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab keterlambatan pelaporan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bapenda memberikan perpanjangan waktu pelaporan maksimal pada tanggal 15 (lima belas) di bulan berjalan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka PPAT, notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b.
- (5) Bupati melalui kepala Bapenda dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau perawatan terhadap sistem informasi.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan kepala Bapenda.

Pasal 59

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau Badan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
 - d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
 - e. surat pernyataan pemanfaatan objek Pajak bermaterai cukup;
 - f. foto objek Pajak;
 - g. SPPT tahun yang bersangkutan; dan
 - h. lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Bapenda melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Bapenda memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) ditagih dengan surat tanda denda dan merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (2) Surat tanda denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik dan/atau secara langsung kepada PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti atau notaris melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.
- (3) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh bank pengelola kas Daerah sebagai tempat pembayaran merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai surat tanda denda.

Pasal 61

- (1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan jual beli, akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b yang dibuat, PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti, notaris, atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan.
- (2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT khusus, PPAT pengganti atau notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada kepala Bapenda dan melaporkan perubahan status melalui sistem informasi BPHTB dan/atau secara langsung.

Paragraf 2

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 62

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga
PBJT

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 63

- (1) Pemungutan PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBJT melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Format STPD untuk jenis pajak *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pembukuan

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun

dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 65

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbit SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 66

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbit SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2
Pembukuan

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 68

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2
Pembukuan

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 70

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda dan/atau pembayaran secara elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2
Pembukuan

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu PBJT

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 72

- (1) Wajib PBJT wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT yang terutang oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per hari untuk setiap SPTPD.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 74

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/Objek Pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat Objek Pajak;
 - g. dasar pengenaan pajak;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
 - j. tarif Pajak;
 - k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
 - l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
 - n. keterangan lain.

Pasal 75

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 76

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi konsumsi tenaga listrik harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan dan/atau pembayaran tagihan listrik;
- c. rekapitulasi penggunaan bill; dan
- d. bill atau bukti sejenisnya.

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.

- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 78

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
 - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak,
 - f. mencocokkan jumlah pajak
 - g. yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
 - h. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pajak MBLB

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.
- (3) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 81

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan;
 - b. lokasi;
 - c. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan/atau pengusahaan;
 - d. volume kubikasi (m³) pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. harga dasar MBLB;
 - f. dasar pengenaan pajak;
 - g. tarif Pajak;

- h. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
- i. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
- j. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
- k. keterangan lain.

Pasal 82

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 83

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) untuk Pajak MBLB harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi data kubikasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penelitian SPTPD

Pasal 85

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;

- e. meneliti dan memverifikasi perhitungan nilai dasar pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak,
 - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
 - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
 - (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
 - (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak yang terutang.
- (3) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 88

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
 - b. lokasi;
 - c. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan/atau pengusahaan;
 - d. volume Sarang Burung Walet;
 - e. nilai jual Sarang Burung Walet;
 - f. dasar pengenaan pajak;
 - g. tarif Pajak;
 - h. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
 - i. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - j. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
 - k. keterangan lain.

Pasal 89

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 90

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) untuk Pajak Sarang Burung Walet harus dilampirkan dokumen pendukung atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi volume sarang burung walet;

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 92

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir penyampaian SPTPD;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
 - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak;
 - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
 - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir hasil penelitian SPTPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

BAB VII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 93

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 94

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Objek Pajak, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

Pasal 95

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 96

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 97

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Pasal 98

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

Pasal 99

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 100

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

Pasal 101

Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal :

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua PBJT

Pasal 102

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 103

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor objek Pajak, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan PBJT dalam tahun berjalan.

Pasal 104

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;

- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 105

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 106

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

Pasal 107

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

Pasal 108

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 109

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

Pasal 110

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Pasal 111

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 112

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan luas bidang Reklame, kekeliruan tinggi Reklame, kekeliruan zona Reklame, kekeliruan sisi maupun sudut pandang Reklame, kekeliruan penerapan sanksi administratif, dan kekeliruan penghitungan Pajak Reklame dalam tahun berjalan.

Pasal 113

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 114

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.

- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 115

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

Pasal 116

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (8).
- (4) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, surat keputusan pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan surat keputusan keberatan.

Pasal 117

Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 118

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

Pasal 119

Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat surat keputusan keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas surat keputusan keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Keempat Pajak Air Tanah

Pasal 120

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 121

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, nomor pokok Wajib Pajak, nomor objek Pajak Daerah, nomor surat

ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.

- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan volume Air Tanah, kekeliruan harga dasar Air Tanah, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan.

Pasal 122

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 123

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 124

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

Pasal 125

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 126

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 127

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 128

Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Kelima
Pajak MBLB

Pasal 129

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 130

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan Pajak MBLB dalam tahun berjalan.

Pasal 131

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan harus disampaikan ke Kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 132

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 133

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Pasal 134

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 135

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 137

Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Bagian Kelima Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 138

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 139

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, nomor pokok Wajib Pajak, nomor objek Pajak Daerah, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan penghitungan Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan.

Pasal 140

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;

- b. permohonan harus disampaikan ke kepala Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 141

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 142

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.

Pasal 143

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi kepala Bapenda tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal surat ketetapan Pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 144

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 145

- (1) Dalam hal kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat keputusan pembetulan.

Pasal 146

Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan Pajak yang terutang atau Pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Paragraf 1 Umum

Pasal 147

Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Daerah.

Paragraf 2 Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

Pasal 148

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 149

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan dalam hal:

- a. Wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi utang Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menunjuk pegawai negeri sipil sebagai pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a;
 - c. telah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
 - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Apabila pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah sebagai pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 151

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;

- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi pemeriksa kepada Wajib Pajak dan perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 152

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang :
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

- d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 153

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
- d. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- e. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 154

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar

- pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 155

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 156

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan minimal untuk:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

Pasal 157

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain, pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 159

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang :
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;

- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 160

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
- c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 161

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa Pajak;

- d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu PBB-P2

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 162

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 163

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 164

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 165

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBB-P2, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis PBB-P2 dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
BPHTB

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 166

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 167

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 168

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 169

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya BPHTB, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis BPHTB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6);
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
PBJT

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 170

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 171

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 172

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 173

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBJT, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis PBJT dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 174

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 175

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 176

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 177

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Reklame, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Reklame dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 178

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 179

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 180

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat

terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 181

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Air Tanah, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Air Tanah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak

yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Paragraf I
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 182

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 183

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 184

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan

- diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2%(dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 185

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak MBLB dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keenam
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf I
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 186

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 187

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 188

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang

kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 189

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24

- (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB X PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Juru Sita

Pasal 190

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan, Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan juru sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat pencabutan sita; dan
 6. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah.
- (3) Juru sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang jurusita Pajak sebagai jurusita sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 191

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas, mutasi atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 192

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

Pasal 193

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang:
 - a. untuk PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikirimnya SPPT.
 - b. untuk Pajak Reklame paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
 - c. untuk Pajak Air Tanah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Surat Keputusan Pembetulan, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 194

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan dengan surat paksa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan surat putusan banding tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 195

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 196

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak memindahtangankan Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan Tanah dan/atau Bangunan; atau
 - d. terjadi penyitaan atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus minimal memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 197

- (1) Surat paksa diterbitkan atas utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya surat teguran.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Penerbitan dan pemberitahuan surat paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sita

Pasal 198

- (1) Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.
- (2) Apabila utang Pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (3) Penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lelang

Pasal 199

- (1) Apabila utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uang tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara disetor ke kas Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 200

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. kecelakaan lain atau musibah yang tidak dapat dihindari
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 201

- (1) Surat keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang masih berlaku;

- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain penerima kuasa; dan
 - d. bukti SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai alasan keberatan.
 - (3) Pemungut Pajak yang menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 202

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 203

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 204

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII
GUGATAN PAJAK

Pasal 206

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pajak, terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak; dan
 - c. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu PBB-P2

Pasal 207

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan setelah dilakukannya penagihan aktif, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penagihan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SPPT dan/atau SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT dan/atau SKPD.
- (4) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 208

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1);
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan Objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak Badan;
 - d. objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
 - e. koreksi piutang dengan bukti bayar berupa STTS/TTS sampai dengan tahun 2013;
 - f. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah; dan
 - g. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 209

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- g. objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Daerah.

Pasal 210

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 208 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4);
 - b. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
 - c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor terhadap piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pendataan;
 - e. menyusun rekapitulasi berita acara penelitian administratif dan/atau berita acara pendataan guna divalidasi oleh kepala Bapenda yang memuat:
 1. NOP;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat objek Pajak;
 4. masa pajak atau tahun Pajak;
 5. jumlah piutang Pajak; dan/atau
 6. alasan penghapusan piutang Pajak;
 - f. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 211

- (1) Berdasarkan berita acara pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2), kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 212

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang Pajak yang disampaikan oleh kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) sampai

dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 213

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Pasal 214

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1);
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan Objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak Badan;
 - d. Objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
 - e. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah; dan
 - f. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 215

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- f. objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Daerah.

Pasal 216

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4);
 - b. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
 - c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor terhadap piutang pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pendataan;
 - e. menyusun rekapitulasi berita acara penelitian administratif dan/atau berita acara pendataan guna divalidasi oleh kepala Bapenda yang memuat:
 1. NOP;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat objek Pajak;
 4. masa pajak atau tahun Pajak;
 5. jumlah piutang Pajak; dan/atau
 6. alasan penghapusan piutang Pajak.
 - f. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 217

- (1) Berdasarkan berita acara pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2), kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 218

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang Pajak yang disampaikan oleh kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 219

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2), kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Pajak Air Tanah

Pasal 220

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1);
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui dan objek Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Pajak tidak dapat ditemukan untuk Wajib Pajak Badan;
 - d. objek Pajak tercatat lebih dari satu kali;
 - e. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah; dan
 - f. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 221

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. SKPD;
- b. STPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- f. objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Daerah.

Pasal 222

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pendataan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengklasifikasikan piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4);
 - b. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;
 - c. penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h dilakukan secara administratif dan teknis;

- d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor terhadap piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pendataan;
- e. menyusun rekapitulasi berita acara penelitian administratif dan/atau berita acara pendataan guna divalidasi oleh kepala Bapenda yang memuat:
 - 1. NOP;
 - 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 3. alamat objek Pajak;
 - 4. masa Pajak atau tahun Pajak;
 - 5. jumlah piutang Pajak; dan/atau
 - 6. alasan penghapusan piutang Pajak;
- f. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 223

- (1) Berdasarkan berita acara pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 224

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang Pajak yang disampaikan oleh kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 225

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2), kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 226

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9a Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 9a);
- b. Peraturan Bupati Sigi Nomor 10a Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 10a);
- c. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12a Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 12a);
- d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 13a Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 13a);
- e. Peraturan Bupati Sigi Nomor 14a Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 14a);
- f. Peraturan Bupati Sigi Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 47);
- g. Peraturan Bupati Sigi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 17);
- h. Peraturan Bupati Sigi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 227

Ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 228

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I

Nip. 197212052002121007